



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/39/K/411.013/2023
TENTANG
PENATAAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR NEGERI
KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas Penyelenggaraan Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Nganjuk sesuai ketentuan Pasal 20 Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penataan Satuan Pendidikan Dasar Negeri Kabupaten Nganjuk;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENATAAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR NEGERI KABUPATEN NGANJUK.

KESATU : Menata Satuan Pendidikan Dasar Negeri Kabupaten Nganjuk sebagaimana tercantum dibawah ini:

NO.	SATUAN PENDIDIKAN DASAR NEGERI LAMA	SATUAN PENDIDIKAN DASAR NEGERI BARU	KECAMATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Sekolah Dasar Negeri (SDN) 3 Dawuhan	SDN 1 Dawuhan	Jatikalèn	digabung
2.	SDN 1 Dawuhan			

- KEDUA : Satuan Pendidikan Dasar Negeri sebagai hasil penggabungan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, semua aset sebagaimana tercatat dalam buku inventaris sekolah pengelolaannya diserahkan pada SDN baru untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya termasuk semua dokumen administrasi yang ada menjadi tanggung jawab kepala sekolah baru untuk disimpan dan diamankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 18 Januari 2024

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA